

Islam dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar

Islam and Markets: Study on Abū Ḥasan al-Māwardī's Thought About Market Mechanism

Rizal Muttaqin¹, Nurrohman²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), STAI Yapata Al-Jawami,
Komplek Pesantren Al-Jawami No. 87 Cileunyi Bandung, 40622, Indonesia

²Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jl.Cimencrang, Kec.Gedebage,
Kota Bandung 40292, Indonesia

*E-mail: rizalmuttaqin@stai-aljawami.ac.id

Naskah masuk: 2020-01-10

Naskah diperbaiki: 2020-03-11

Naskah diterima: 2020-04-23

ABSTRAK

Tulisan ini akan menganalisis pemikiran ekonomi Imam al-Māwardī. Ia adalah salah seorang cendekiawan muslim, seorang sosok ilmuwan interdisipliner yang telah memberikan kontribusi terhadap konsep-konsep ekonomi Syari'ah. Tulisan ini menjadi salah satu penguat akan lemahnya tesis "the Great Gap" Schumpeter yang menganggap sejarah pemikiran ekonomi melompat secara dramatis dari zaman Yunani kuno ke St. Thomas Aquinas dan seterusnya dengan mengabaikan sama sekali kontribusi para sarjana/ekonom Muslim yang sangat mempengaruhi masa itu. Penelitian ini fokus pada pandangan al-Mawardi tentang mekanisme pasar, *tas'ir* dan lembaga hisbah dengan menggunakan metode kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan filosofis dan historis. Tentang mekanisme pasar, al-Māwardī mengemukakan bahwa pada prinsipnya pasar harus berjalan secara alami (bebas) dan intervensi pemerintah terhadap pasar dibolehkan untuk mengawasi kecurangan dan kejahatan ekonomi serta dalam rangka stabilisasi perekonomian. Menariknya adalah bahwa konsep ini sejalan dengan pemikiran John Maynard Keynes (Bapak Ekonomika Modern) yang melahirkan Mazhab Ekonomi Keynesian. Pemikiran al-Māwardī ini tampaknya mendahului konsep ekonomi modern tentang *task of government* dan *market system*.

Kata Kunci: Hisbah, Mekanisme Pasar, Penetapan Harga

ABSTRACT

This paper analyzes Imam al-Māwardī's economic thought. He is a Muslim scholar, an interdisciplinary scientist who has contributed to Islamic economic concepts. This article is one of the arguments about the weakness of Schumpeter's "the Great Gap" thesis which considers the history of economic thought to jump dramatically from ancient Greek times to St. Thomas Aquinas by ignoring the contribution of Muslim scholars/economists who greatly influenced the period. This research focuses on al-Mawardi's view of the market mechanism, *tas'ir* and hisbah institutions using the literature method and analyzed with philosophical and historical approaches. About the market mechanism, al-Māwardī argues that in principle the market must proceed naturally (freely) and government intervention in the market is allowed to monitor economic fraud, crime and to stabilize of economic condition. Interestingly, this concept is almost the same as the thought of John Maynard Keynes (Fathers of Modern Economics). This thinking seems to precede the modern economic concept of the task of government and the market system.

Keywords: Hisbah, Market Mechanism, Price Fixing

Copyright © 2020 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi modern menganggap bahwa pasar menjadi salahsatu institusi ekonomi yang sangat penting. Hal ini karena kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin terwujud tanpa adanya tukar-menukar melalui proses penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, dalam ilmu ekonomi,¹ pasar merupakan pertemuan antara penawaran dan permintaan.

Seluruh ahli ekonomi dalam berbagai literatur tentang ekonomi berpendapat, bahwa teori-teori ekonomi, termasuk ide hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) ini merupakan hasil dari dinamika sejarah pemikiran ekonomi. Tetapi sayangnya, dalam literatur ekonomi secara umum, sangat minim literatur yang menyatakan bahwa teori-teori ekonomi tersebut sudah dikenal sebelum pertengahan abad XVIII. Padahal, sejarah peradaban Islam terbukti telah memberikan kontribusi bagi peradaban dunia, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini terutama pada era Abbasiyah di Baghdad dan daulah Umayyah II di Andalusia.² Puncak peradaban Andalusia dengan Granada, Toledo, dan kemudian Sevilla diakui sebagai jembatan emas yang

menghantarkan peradaban Yunani ke peradaban dunia Barat.³

Banyak ilmuwan muslim yang sudah mengemukakan pelbagai pemikiran ekonomi sebelum berkembang menjadi teori ekonomi moderen saat ini. Diantara pemikir ekonomi dalam peradaban Islam diantaranya:⁴ Abu Dzar al-Ghifari (w.654), Zaid bin Ali (699-738), Abū Hanīfah (699-767), al-Auza'i (707-774), Mālik (717-796), Abū Yūsuf (731-798), Muḥammad bin Hasan al-Shaibani (750-8-4), Syāfīi (767-820), Yahya Ibn Adam (w.818), Junaid al-Baghdādi (w.910) Qudamah bin Ja'far (w.948), al-Māwardi (974-1068), Abū Ja'far al-Dāwudi (1012), al-Ghazali (w. 1111), Ibn Miskawaih (w.1030), al-Hariri (1054-1122), Naṣīrudin al-Tūsi (1201-1274), Ibnu Taimiyah (1263-1328), Ibnu Khaldūn (1332-1400), Shah Waliyullah (1702-1763), dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu ekonomi.

Dalam tulisan ini mencoba mengungkapkan pemikiran ekonomi al-Māwardi (364-450 H. / 974-1068 M.) yang hidup pada masa kejayaan Islam era Dinasti Abbasiyah. Ia adalah seorang ilmuwan terkemuka abad kesebelas Masehi yang dikenal seorang ulama yang produktif dan meninggalkan banyak karya ilmiah yang diakui pada zamannya dan berpengaruh sehingga menjadi inspirasi para pemikir muslim setelahnya.

Penempatan al-Māwardi hanya sebagai ahli hukum dan politik pada kenyataannya tidak sepenuhnya tepat. Al-Māwardi merupakan pemikir yang peduli dan brilian

¹ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), Cet. IV, hal. 26.

² Dalam sejarah ilmu ekonomi, pernyataan ini merupakan bantahan akan lemahnya tesis "*the Great Gap*" Schumpeter yang menganggap sejarah pemikiran ekonomi melompat secara dramatis selama 5 abad dari zaman Yunani kuno ke St. Thomas Aquinas dan seterusnya dengan mengabaikan samasekali kontribusi para sarjana/ekonom Muslim yang sangat berpengaruh dimasa itu. Lihat Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, (New York: Oxford University Press, 1954), hal. 52.

³ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 11.

⁴ Lihat Aidit Ghazali, *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transactions* (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1991). Lihat juga Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM. 2004), hal. 18.

dalam berbicara ekonomi khususnya dalam kajian keuangan publik, peran negara dalam ekonomi dan ekonomi Islam.⁵ Al-Māwardi menampilkan pemikiran (mazhab) ekonomi jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme dimana inti pemikiran ekonomi al-Māwardi dibangun atas tiga prinsip. *Pertama*, Kepemilikan seseorang adalah bagian dari kebebasan yang bersifat alami (*min al-ḥurriyyāt al-ṭabī'yyah*). *Kedua*, kerja (*al-'amal*) merupakan keniscayaan bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya. *Ketiga*, setiap orang membutuhkan orang lain atau masyarakat (*ḥājat al-insān ilā al-mujtama'*).⁶

Ide, gagasan, dan pemikiran para ilmuwan Arab Muslim, khususnya al-Māwardi, memiliki kontribusi dalam proses metamorfosis pemikiran ekonomi menjadi ilmu ekonomi. Adam Smith yang disebut oleh kalangan ilmuwan Barat sebagai "*the father of economic science*" hanya mengemukakan konsep dasar ekonomi dalam bentuk pemikiran sebagaimana dalam bukunya, *The Wealth of Nation*, yang melahirkan istilah "*invisible hand*" yang kemudian dikembangkan ilmuwan-ilmuwan ekonomi berikutnya menjadi konsep pasar bebas dan hukum pasar *supply-demand*. Sedangkan ide tentang pasar *supply* dan *demand* sudah dikemukakan oleh ilmuwan Muslim jauh sebelum Adam Smith dilahirkan.⁷

Pemikiran ekonomi al-Māwardi setidaknya tersebar dalam empat buah karya

⁵ Uraian pemikiran al-Māwardi tentang keuangan publik dan peran negara dalam ekonomi misalnya bisa dilihat dalam Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 130-139.

⁶ Latief Awaludin, *Konsep-konsep Ekonomi al-Mawardi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2010), hal. 5.

⁷ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hal. 4.

tulisnya, yaitu kitab *al-Hāwi al-Kabīr*,⁸ *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*,⁹ *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*¹⁰ dan *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah*.¹¹ Dalam tulisan ini, penulis akan fokus pada pemikiran al-Māwardi tentang mekanisme pasar. Pemikiran al-Māwardi tentang mekanisme pasar ini dapat ditelusuri dalam karyanya yaitu *al-Hāwi al-Kabīr*, *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* dan *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah*. Dalam kitab *al-Hāwi al-Kabīr*, disalah satu bagiannya, al-Māwardi secara khusus membahas tentang konsep harga dalam Islam. Sementara dalam kitab *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* dan *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah*, ia memaparkan tugas institusi *Ḥisbah* terutama dalam melindungi mekanisme pasar dan konsumen. Ini membuktikan, bahwa al-Māwardi memiliki kontribusi dalam pemikiran ekonomi, khususnya tentang mekanisme pasar.

2. METODE PENELITIAN

Alur pengkajian penelitian ini diawali dengan cara bedah kebudayaan yang diurai model *integralis*. Bahwa ada sumber nilai yang menjadi hal substansial ketika berbicara mengenai sebuah sistem di masyarakat. Ada pengabsah, ada *legitimate* yang mendasari. Sumber nilai itu bisa diturunkan kedalam sebuah paradigma berpikir yang dikenal sebagai tata nilai atau doktrin, atau nilai budaya dalam istilah *integralis*.

Filsafat *integralis* menyatakan bahwa jika sebuah wujud kebudayaan dibedah maka ia akan memperlihatkan irisan-irisan dalam, yang membentuknya demikian. Jika benda budaya adalah sesuatu yang tampak kasat mata, maka dibalik irisan terluar ini

⁸ Abū Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Hāwi al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

⁹ Abū Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (Beirut: Dār Iqra', 1985).

¹⁰ Abū Ḥasan al-Māwardī, *Al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, (Kairo: Dār al-Risalah, 2002).

¹¹ Abū Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002).

ditemukan *perilaku budaya*. Perilaku budaya tampak dalam sejumlah sistem atau pola yang teratur yang bekerja di masyarakat, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Dan apa yang dikenal sebagai perilaku itu pun, dibalikinya terdapat apa yang disebut sebagai *cita budaya*. Ia adalah sejumlah kerangka berpikir yang mendasari perilaku budaya manusia. Dan irisan terdalam dari semua itu adalah *nilai budaya*. Senantiasa ada semacam konfirmasi bagi semua kerangka berpikir yang kemudian melahirkan perilaku budaya. Konfirmasi yang memberi legitimasi itu memberi seperangkat nilai atau norma atau prinsip atau doktrin yang disarikan dari ajaran yang diyakini. Bagi masyarakat muslim sumber nilai itu berupa ajaran yang terangkum dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits.¹²

Demikian pula dalam pengkajian penelitian ini. Ada doktrin yang dipandang menjadi konfirmasi legitimasi bagi setiap pandangan, orientasi dan perilaku seorang pemikir – dalam hal ini al-Māwardi –, ia bersifat ajeg tetapi mengejauwanti dalam sejumlah pemikiran yang tidak bisa tidak dipengaruhi oleh lingkungan.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan (*library Research*) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini pada dasarnya juga disebut penelitian konsep atau bersifat pemikiran yang tidak lepas dari pendekatan filosofis yang terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Analisis linguistik digunakan untuk mengetahui makna yang

sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif-analisis* dengan pendekatan historis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari konsep-konsep Al-Māwardi yang berhubungan dengan mekanisme pasar dengan analisis pendapat para ulama, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

3. BIOGRAFI SINGKAT AL-MĀWARDI

Memahami pemikiran seorang tokoh, tidak bisa lepas dari situasi, kondisi dan konteks dimana tokoh tersebut hidup, karena pemikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan ada suatu pemikiran yang tidak dapat dipahami sama sekali, kecuali menggunakan konteks kemasuk-akalan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, tokoh seperti Karl Mannheim lewat teori relasionalnya sangat menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal (*al-'ibrah bi khuṣūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafz*). Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang tidak lepas dari konteks dan struktur kemasuk-akalan (*plausibility*

¹² Armahedi Mahzar, *Integralisme: Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam* (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 79.

structure), yang dimiliki oleh orang itu,¹³ termasuk memahami sosok pemikiran Al-Māwardi.

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan ‘Ali ibn Muḥammad ibn Habīb al-Baṣry Al-Māwardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H. bertepatan dengan tahun 974 M., dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H. bertepatan dengan tahun 1058 M. dalam usia 86 tahun.¹⁴

Al-Māwardi menerima pendidikannya pertama di Basrah belajar ilmu hukum dari Abū al-Qāsim ‘Abd al-Wāhid ibn Ḥusein ibn Muḥammad al-Ṣaimari seorang ahli hukum madzhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa dan kesusastraan dari Abū Muḥammad Abdullāh ibn Muḥammad al-Bāqī dan Abū Hamid Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Isfarāyini.¹⁵ Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam termasuk hadits dan fiqh seperti juga politik etika dan sastra. Dari menjabat *qāḍi* di berbagai tempat kemudian diangkat sebagai *qāḍi al-quḍāt* di Ustuwa sebuah distrik di Naisabur.¹⁶

Al-Māwardi hidup pada masa dunia Islam ketika itu dalam keadaan terbagi ke dalam tiga negara yang tidak akur dan saling memusuhi. Di Mesir dikuasai negara Fathimiyah, di Andalusia terdapat negara Bani Umayyah dan di Irak, Khurasan dan sekitarnya dimana al-Māwardi hidup dikuasai oleh Bani Abbasiah.

Al-Māwardi hidup di masa periode ketiga dan keempat Dinasti Abbasiah, di saat tatanan politik mengalami disintegrasi negara

dan kewibawaan khalifah merosot tajam pada saat itu kekuasaan dinasti Abbasiah di bawah dominasi dan bayang-bayang kekuatan dinasti Buwaihi yang beraliran Syiah dan kemudian dinasti Saljuk yang beraliran Sunni. Pada masa itu, disintegrasi politik mengakibatkan kecurangan-kecurangan dalam bidang administrasi negara, baik pengangkatan para gubernur maupun pegawai penting di istana. Kolusi ini menjadi sebuah tradisi dalam negara juga terjadi banyak kekacauan seperti perampokan dan pencurian di masyarakat sehingga masyarakat mengalami kesusahan dan penderitaan.¹⁷

Merosotnya kekuasaan khalifah Bani Abbas ini disebabkan karena para khalifah hidup berfoya-foya di tengah kemewahan harta benda, nyanyian, tarian, minuman keras dan berbagai kesenangan duniawi lainnya. Sehingga al-Mas'udi menuliskan bahwa hanya khalifah-khalifah yang dilindungi Allah (*ma'shum*) saja yang terhindar dari minuman keras dan nyanyian, serta wanita.¹⁸

Al-Māwardi tergolong sebagai penganut madzhab Syafi'i, namun dalam bidang teologi ia juga mempunyai kecenderungan kepada pemikiran yang bersifat rasional. Hal tersebut sangat terlihat dari pertanyaan Ibn al-Salah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli as-Sunnah dan Mu'tazilah, al-Māwardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah.

Karir al-Māwardi puncaknya dicapai pada masa Khalifah al-Qaim. Pada waktu itu ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan

¹³ A. Khudori Soleh, (ed). *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hal. 3.

¹⁴ Al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, hal. 3.

¹⁵ Al-Māwardī, *Al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, hal. 8.

¹⁶ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, hal. 9.

¹⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 157.

¹⁸ Muhammad Nu'man, *Konsep Etika al-Māwardi*, (Jakarta: Pasacasarijana UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. 42.

para tokoh pemimpin dari kalangan Bani Buwaihi Seljuk Iran.¹⁹ Karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi lahir dari al-Māwardi seperti, *Al-Amtsāl wa al-Ḥikam*, *al-Hāwi al-Kabīr*, *al-Iqnā'*, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*, *Siyāsah al-Mālik*, *al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, *Naṣīhat al-Muluk*, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah*, dan *Qānūn al-Wizārah*.²⁰

4. PEMIKIRAN AL-MĀWARDI TENTANG MEKANISME PASAR

Secara sederhana, harga diartikan sebagai persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga.²¹ Liebhafsky,²² mengatakan bahwa teori harga merupakan satu artian terbatas yang diberikan kepada perkataan atau lambang. Abū Yūsuf²³ juga memberi pengertian terhadap harga, ia mengatakan bahwa harga adalah *suatu ketetapan untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu barang*. Dengan demikian, harga merupakan satuan untuk menilai tinggi rendahnya objek yang ditransaksikan.

Penjelasan di atas perlu disampaikan karena mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga. Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Tinggi dan rendahnya harga

sebagai akibat dari dinamika permintaan dan penawaran dari para pihak. Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang tarik-menarik sehingga membentuk struktur pasar.²⁴ Jika permintaan terjadi secara normal dan alamiah, maka aktifitas pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh dengan rekayasa, maka pasar akan cenderung terdistorsi.

Hampir seluruh ahli ekonomi Islam, termasuk al-Māwardi, berpandangan bahwa mekanisme pasar yang benar diajarkan Rasulullah adalah mekanisme pasar bebas, tidak ada campur tangan siapapun termasuk pemerintah.²⁵ Dalam masalah *tas'ir* (penetapan harga) ini, al-Māwardi secara tegas termasuk ulama yang mengharamkan. Alasan yang mendasar bagi al-Māwardi adalah pada dasarnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas'ir* adalah pembatasan bagi mereka. Maka posisi pemerintah (Imam), dituntut untuk menjaga maslahat muslimin secara kafaah (*maṣlahat al-kāffah*). Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing.²⁶

Selanjutnya, menurut al-Māwardi, mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak ia inginkan adalah bertentangan dengan firman Allah surat Al-Nisa: 29 yang menjelaskan prinsip *'an tarādin* (sukarela).²⁷ Namun, pada prakteknya

¹⁹ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 45.

²⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, hal. 10. Lihat juga Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 301.

²¹ William A. McEachern, *Economics: A Contemporary Introduction*, (South-Western College Publishing: Division of Thomson Learning, 2001), hal. 3.

²² H. H. Liebhafsky, *The Nature of Price Theory*, (Texas: The Dorsey Press, 1963), hal. 4.

²³ Abū Yūsuf dikenal sebagai ulama pertama yang berbicara tentang mekanisme pasar. Lihat Abū Yūsuf, *Al-Kharaj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979), hal. 48.

²⁴ Adiwarmān Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2006), hal. 9.

²⁵ Ayman Reda, "Islam and Markets", *Review of Social Economy*, 2013, Vol. 71, No. 1, hal. 38, <http://dx.doi.org/10.1080/00346764.2012.761752>.

²⁶ Al-Māwardī, *Al-Hāwi al-Kabīr*, Juz V, hal. 410.

²⁷ Al-Māwardī, *Al-Hāwi al-Kabīr*, Juz V, hal. 410.

ternyata banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan di pasar. Ketika adanya penimbunan maka al-Māwardi menyatakan bolehnya intervensi pasar oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil dan mengembalikan keseimbangan dengan catatan disetujui pihak produsen atau penjual.²⁸

Sejalan dengan pandangan al-Māwardi di atas, Ibn Taymiyyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antarmanusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan.²⁹

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat akan haramnya melakukan *tas'īr*, namun dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian syafiiyah memperbolehkan *tas'īr* dalam keadaan *ghalā'*. Kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi ketimbang harga sebenarnya, menurut madzhab maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga pasar (*ceiling price*), dua macam

pendapat: menurut syafi'i atau penganut Ahmad bin Hanbal mereka tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah. Kedua, adalah penetapan harga maksimum pada kondisi normal, ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Bagi al-Māwardi, apabila kondisi harus adanya intervensi pemerintah dalam penetapan harga, maka harus melihat kepentingan berbagai pihak dimana antara produsen dan konsumen suka rela atas harga tersebut. Dan dalam kondisi ini, perdagangan mereka sah. Bahkan ia berpandangan apabila pemerintahan sudah menetapkan harga karena adanya kebutuhan maka penjual yang menyalahi harga tersebut harus dikenakan *ta'zīr*. Ia mengemukakan,

“Apabila kita mengatakan penetapan harga boleh (*jaiz*), maka apabila Imam sudah menetapkan harga, kemudian orang-orang menjual dengan harga tersebut dan menganggap baik, dan sebaliknya jika mereka menyalahi harga yang sudah ditetapkan, apakah akad mereka sah? pendapat yang benar, adalah akadnya sah dan dikenakan sanksi (*ta'zīr*) bagi orang yang menyalahinya”.³⁰

Dari uraian di atas, tampak bahwa al-Māwardi berbeda dengan pandangan sistem pasar bebas yang bertumpu pada doktrin *laissez-faires* dengan paradigma *invisible hand*. Doktrin ini mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada pada kondisi keseimbangan dan dengan sendirinya akan terjadi *equilibrium* (keseimbangan pasar) tanpa ada campur tangan pemerintah atau siapapun sama sekali. Pandangan ini sebetulnya telah banyak dikritik, bukan saja oleh pakar ekonomi Islam tapi juga pakar ekonomi konvensional, karena tidak akan menciptakan suasana pasar yang

²⁸ Al-Māwardī, *Al-Hāwi al-Kabīr*, Juz V, hal. 409.

²⁹ Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam”, hal. 17.

³⁰ Al-Māwardī, *Al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, hal. 148.

seimbang dan adil, terutama ketika pasar terjadi distorsi.

Kritik yang sangat terkenal adalah kritik yang berasal dari Jhon M. Keynes³¹ yang mempertanyakan apa yang dimaksud “jangka panjang” itu, dengan menegaskan bahwa “*in the long run we are all dead*”. Bahkan, para pendukung pemikir klasik, Samuelson dan Nordhaus mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia senantiasa jatuh ke tangan orang yang paling mampu membelinya, bukan ke tangan orang yang paling membutuhkannya. Ini merupakan konsekuensi dari pasar bebas, sehingga diperlukan pengawasan dan campur tangan eksternal (kebijakan ekonomi) dalam menekan kecenderungan yang disebabkan oleh *laissez-faires*.³²

Dalam konsep ekonomi al-Māwardi, pengawasan terhadap mekanisme pasar ini dilakukan oleh lembaga khusus yang disebut *hisbah*.³³ Menurut al-Mawardi, *hisbah ialah*

³¹ Keynes adalah ekonom terkemuka dari Universitas Cambridge. Ia dianggap sebagai ekonom yang mampu melahirkan pikiran-pikiran baru yang tidak dicetuskan oleh pendahulunya sehingga membentuk aliran ekonomi tersendiri yakni Keynesian. Keynes memperbolehkan adanya intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu. Lihat George Soule, *Idea of the Great Economist*, terj. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Jakarta: Kanisius, 1994), hlm. 156.

³² Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam”, hal. 18.

³³ Dalam literatur ekonomi Islam, institusi *hisbah* dikaji oleh para ulama dengan berbagai macam pendekatan. Kajian *hisbah* terdapat dalam kitab-kitab fiqh, tauhid, dakwah, dan sebagainya. Al-Māwardi dan al-Farrā’ mengkaji *hisbah* dengan pendekatan ketatanegaraan Islam, Al-Saqatī menggunakan pendekatan *mu’amalah*, al-Ghazali menggunakan pendekatan fiqh dan akhlaq, Ibn Taymiyyah menggunakan pendekatan ekonomi, dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menggunakan pendekatan politik. Pilihan terhadap pendekatan-pendekatan sesuai dengan konteks sosial politik dan tujuan penulisan masing-masing penulis. Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam*

menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.³⁴ Dengan demikian, konsep *hisbah* menurut al-Māwardi identik dengan konsep *amar ma’rūf* dan *nahyi munkar*.

Menurut al-Māwardi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, *hisbah* dilaksanakan oleh *muhtasib*. Selain *muhtasib*, *hisbah* juga dilakukan oleh *mutatawwi’* (relawan). *Muhtasib* termasuk hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. *Wilāyat al-Hisbah* disebut dengan pengadilan di tempat (*trial on the spot*). Metode peradilannya juga tidak sama dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (*qāḍi al-mazālim*).³⁵ Al-Māwardi membagi tugas *hisbah* menjadi dua tugas pokok, pertama *amar ma’rūf* dan kedua *nahyi munkar*. *Amar ma’rūf* dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang berkaitan dengan hak-hak Allah; kedua, yang berkaitan dengan hak-hak manusia; dan ketiga, campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan *nahyi munkar* juga dibagi menurut tiga kategori tersebut.³⁶

Adapun fungsi dan implikasi lembaga *hisbah* dalam pengawasan mekanisme pasar secara detail diulas oleh al-Māwardi dalam karyanya *al-Rutbah fī Ṭalab al-Hisbah*³⁷ dan *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah*³⁸, yang penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Hisbah* melalui *muhtasib*-nya harus selalu mengontrol

Futura, Volume X, No. 2, Februari 2011, hal. 69-70.

³⁴ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, hal. 349.

³⁵ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, hal. 349-350.

³⁶ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, hal. 354.

³⁷ Al-Māwardī, *Al-Rutbah fī Ṭalab al-Hisbah*.

³⁸ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*.

- ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas *muhtasib* adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum.
 3. Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.
 4. Pengawasan atas perdagangan, *Muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
 5. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Muhtasib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.
 6. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (*ikhtikār*).
 7. Pengawasan terhadap fasilitas umum. Sarana-sarana umum yang menunjang kehidupan masyarakat seperti jalan, trotoar dan bangunan ekonomi harus dilindungi dan dipelihara.
 8. Mengawasi praktek mal-bisnis seperti riba, penimbunan, percaloan, dan jual beli terlarang seperti khamr.
- Melihat fungsi institusi *hisbah* di atas, nampaknya al-Māwardi ingin menegaskan bahwa pemerintah melalui lembaga ini, melakukan kontrol kondisi sosial-ekonomi secara komprehensif atas mekanisme pasar yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pasar akan berjalan secara normal, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap harga yang berlaku di pasar.

5. KESIMPULAN

Pada dasarnya, konsep-konsep ekonomi syariah dalam-karya-karya al-Māwardi dilandaskan sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, sunnah, qiyas, ijma) dan situasi sosial ekonomi pada masanya. Al-Māwardi, walaupun lebih dikenal sebagai seorang ilmuan politik dan seorang faqih, penulis menemukan dalam karya-karyanya konsep-konsep ekonomi syariah yang memberikan dasar-dasar yang kuat tentang ekonomi, khususnya konsep mekanisme pasar.

Mekanisme pasar yang benar menurut al-Māwardi adalah mekanisme pasar bebas, tidak ada campur tangan siapapun termasuk

pemerintah. Intervensi pemerintah diperbolehkan ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di pasar. Dalam hal pengawasan pasar, al-Māwardi banyak berbicara pentingnya lembaga *hisbah*. Negara melalui lembaga ini, melakukan kontrol kondisi sosial-ekonomi secara komprehensif atas tindakan perdagangan, jasa profesional, standar produk, penimbunan barang, dan praktek riba. Dimasa kini, tidak ada lembaga tunggal yang bisa dikomparasikan dengan institusi *hisbah*, pekerjaan lembaga ini, secara substansi dilakukan oleh kementerian dan lembaga dalam negara modern.

Konsep-konsep di atas memiliki arti penting dan masih relevan dalam hal pengkayaan teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Secara praktis, konsep-konsep ekonomi al-Māwardi terkait mekanisme pasar, etika intervensi negara, dan lembaga hisbah dapat terlihat dan dirasakan di Indonesia. Tentu, konsep-konsep tersebut telah mengalami modifikasi dan kontekstualisasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2013). "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, hal. 1-22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2552>
- Awaludin, Latief. (2010). *Konsep-konsep Ekonomi al-Mawardi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Ghazali, Aidit. (1991). *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transactions* Kuala Lumpur: Quill Publishers.
- Halim, Marah. (2011). "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X, No. 2, hal. 65-81. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.45>
- Hoetoro, Arif. (2007). *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2006). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Liebhafsky, H. H. (1963) *The Nature of Price Theory*, Texas: The Dorsey Press.
- Mahzar, Armahedi. (1983) *Integralisme : Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*, Bandung : Pustaka.
- Māwardī, Abū Ḥasan al-. (1985). *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, Beirut: Dār Iqra'.
- Māwardī, Abū Ḥasan al-. (2002). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Māwardī, Abū Ḥasan al-. (1994). *Al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Māwardī, Abū Ḥasan al-. (2002). *Al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*, Kairo: Dār al-Risalah.
- McEachern, William A. (2001). *Economics: A Contemporary Introduction*, South-Western College Publishing: Division of Thomson Learning.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Nata, Abuddin. (2001). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nu'man, Muhammad. (2006). *Konsep Etika al-Māwardi*, Jakarta: Pasacasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. (1999). *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, Jakarta: LPFEUI.
- Reda, Ayman. (2013). "Islam and Markets", *Review of Social Economy*, Vol. 71, No. 1, hal. 20-43. <http://dx.doi.org/10.1080/00346764.2012.761752>.
- Schumpeter, Joseph A. (1954). *History of Economic Analysis*, New York: Oxford University Press.
- Soleh, A. Khudori, (ed). (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.

- Suntana, Ija. (2011). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yatim, Badri. (1994). *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yūsuf, Abū. (1979). *Al-Kharaj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.